

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 27, Pasal 28 ayat (2), Pasal 37 dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Majalengka, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang 2

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2013 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati 3

4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut LPPL "RADIKA" FM Majalengka adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
10. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
11. Direktur adalah Dewan Direksi sebagai pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan organisasi dan operasional LPPL "RADIKA" FM Majalengka.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mendorong pengelolaan LPPL "RADIKA" FM Majalengka secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi LPPL "RADIKA" FM Majalengka.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. organisasi;
- b. tata kerja
- c. gaji, honor, tunjangan dan fasilitas lainnya;
- d. siaran dan program;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi LPPL “RADIKA” FM Majalengka terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibantu oleh:
 - a. Bidang Administrasi, Keuangan dan Usaha;
 - b. Bidang Pemberitaan;
 - c. Bidang Penyiaran; dan
 - d. Bidang Teknik.
- (3) Bagan Struktur Organisasi LPPL “RADIKA” FM Majalengka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengisian Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis difasilitasi oleh Dinas.
- (5) Pengisian Struktur Organisasi LPPL “RADIKA” FM Majalengka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 5

Dewan Pengawas memiliki kewenangan:

- a. memilih dan mengangkat Direktur;
- b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL “RADIKA” FM Majalengka; dan
- c. memberhentikan Direktur.

Pasal 6

Dewan Pengawas memiliki tugas/kewajiban :

- a. mengawasi kinerja Direktur.
- b. mengawasi siaran.
- c. menjamin bahwa LPPL “RADIKA” FM Majalengka tetap berorientasi pada publik.
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur.
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL “RADIKA” FM Majalengka.

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur tokoh masyarakat; dan
 - c. unsur komunitas penyiaran.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Dinas.
- (4) Dewan Pengawas yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah warga masyarakat pemerhati dan memiliki kepedulian terhadap keterbukaan penyebaran informasi publik.
- (5) Dewan Pengawas yang berasal dari tokoh masyarakat dan unsur komunitas penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah seseorang yang memiliki latar belakang keahlian dan/atau profesi bidang penyiaran.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas dari unsur tokoh masyarakat dan unsur komunitas penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c diangkat untuk masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu (1) kali masa kerja berikutnya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas dari unsur tokoh masyarakat dan unsur komunitas penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
 - g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif dan yudikatif;
 - h. bagi anggota dari unsur komunitas penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya;
 - i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen resmi dan atau dalam bentuk pernyataan dan/atau surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. seleksi administrasi; dan
 - b. uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan dituangkan di dalam Berita Acara;
 - b. calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD;
 - c. Dalam hal tidak terdapat calon Dewan Pengawas yang lulus, Bupati dapat mengusulkan pengganti calon Dewan Pengawas yang lain;
 - d. terhadap calon Dewan Pengawas yang lolos uji kepatutan dan kelayakan, DPRD memberikan peringkat atas hasil uji kepatutan dan kelayakan;
 - e. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, DPRD membuat surat usulan Pengangkatan Dewan Pengawas kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. habis masa jabatan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL "RADIKA" FM Majalengka;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas;
 - e. berhalangan tetap.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut.

(5) Selama 7

- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan pada tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (7) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
- (8) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, Bupati mengangkat anggota Dewan Pengawas pengganti antar waktu.
- (9) Ketentuan pengangkatan Dewan Pengawas berlaku secara mutatis mutandis bagi pengangkatan anggota Dewan Pengawas pengganti antar waktu.

Bagian Keempat Direktur

Pasal 12

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL "RADIKA" FM Majalengka;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL "RADIKA" FM Majalengka;
- d. menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemajuan LPPL "RADIKA" FM Majalengka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Direktur memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak Daerah;
- d. menjalin komunikasi yang sehat *stakeholder* dan masyarakat.
- e. menetapkan hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada LPPL "RADIKA" FM Majalengka.
- f. memimpin, menjalankan dan mengelola kegiatan LPPL "RADIKA" FM Majalengka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. mengelola kekayaan/aset LPPL "RADIKA" FM Majalengka.
- h. melaporkan kegiatan LPPL "RADIKA" FM Majalengka kepada Bupati secara berkala.

Pasal 14

- (1) Direktur diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas persetujuan Bupati.
- (2) Direktur memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Untuk dapat dipilih sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
 - g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan;
 - h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen resmi dan atau dalam bentuk pernyataan dan/atau surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Direktur berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. habis masa jabatan.
- (2) Direktur dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL "RADIKA" FM Majalengka;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direktur;
 - e. berhalangan tetap;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direktur.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Direktur yang bersangkutan diberitahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, Direktur yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

(6) Direktur 9

- (6) Direktur yang sedang menjalani pemeriksaan pada tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (7) Apabila Direktur berhalangan tidak tetap, Dewan Pengawas menunjuk salah satu Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Direktur.
- (8) Apabila Direktur berhenti atau diberhentikan atau diberhentikan sementara Dewan Pengawas menunjuk salah satu Kepala Bidang menjadi pelaksana tugas Direktur.
- (9) Apabila Direktur berhenti atau diberhentikan, Dewan Pengawas mengangkat Direktur pengganti antar waktu.
- (10) Ketentuan pengangkatan Direktur berlaku secara mutatis mutandis bagi pengangkatan Direktur pengganti antar waktu.

Bagian Kelima
Bidang

Pasal 16

- (1) Penanggung Jawab Bidang pada LPPL "RADIKA" FM MAJALENGKA diisi oleh Karyawan LPPL "RADIKA" FM MAJALENGKA atau Pegawai Dinas yang mendapat surat tugas dari Kepala Dinas yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Karyawan LPPL "RADIKA" FM MAJALENGKA diangkat menjadi penanggung jawab Bidang oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 17

Bidang Administrasi, Keuangan dan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

- a. mengelola administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. merumuskan target pemasaran dan promosi serta pendapatan;
- c. melakukan koordinasi untuk meningkatkan program yang memiliki nilai jual;
- d. melaksanakan penggalan potensi pendapatan sumber pendapatan dari iklan dan pendapatan lain yang sah;
- e. menyusun kontrak kerja dengan klien;
- f. memeriksa seluruh iklan yang masih dalam masa tayang dan yang telah habis masa tayangnya;
- g. membuat tagihan, bukti siar kepada klien
- h. melaksanakan evaluasi dan laporan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 18

Bidang Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. merumuskan bahan kebijakan pemberitaan;
- b. mengoordinasikan pengelolaan pemberitaan;
- c. pengumpulan dan penyiapan bahan dan naskah pemberitaan;

d. mengarsipkan 10

- d. mengarsipkan naskah berita yang sudah disiarkan;
- e. melaksanakan evaluasi dan laporan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 19

Bidang Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf c mempunyai tugas :

- a. merencanakan program pengelolaan siaran *on air* dan *off air*;
- b. melakukan penjadwalan petugas operator dan penyiar sesuai dengan program dan pola siaran;
- c. memproduksi program siaran terdiri dari :
 - 1) program siaran pendidikan dan keagamaan;
 - 2) program siaran hiburan dan budaya;
 - 3) program siaran lainnya yang telah terpola menjadi bagian dari kebijakan.
- d. mematuhi ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dan ketentuan lain yang menjadi Pedoman penyiaran;
- e. bekerjasama dengan Bagian Teknik untuk penggunaan sarana teknik;
- f. bekerjasama dengan Bagian Usaha untuk produksi dan penayangan iklan layanan masyarakat dan komersial;
- g. mempersiapkan materi siaran dan menyimpan materi yang sudah disiarkan sebagai arsip; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 20

Bidang Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengembangkan teknologi radio sesuai dengan perkembangan termasuk menggunakan teknologi *streaming* pada internet.
- b. memberikan pelatihan dan bimbingan kepada operator/penyiar dalam pengoperasian sarana teknik;
- c. menginventarisasi, memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana teknik;
- d. mempersiapkan dan mempergunakan sarana teknik untuk kegiatan siaran *on air* maupun *off air*; dan
- e. menjalankan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Keenam Karyawan

Pasal 21

- (1) Karyawan pada LPPL "RADIKA" FM MAJALENGKA adalah Pelaksana Teknis LPPL "RADIKA" FM MAJALENGKA mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran dan jasa layanan lain yang berhubungan dengan kegiatan penyiaran sesuai dengan kebijakan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh Direktur sesuai bidangnya.

- (2) Pelaksana teknis pada Bidang Administrasi, Keuangan dan Usaha melaksanakan tugas pokok sebagai pengelola administrasi umum, pengelola keuangan, pengelola sumberdaya manusia/kepegawaian, pengelola promosi dan tim kreatif, serta pemasaran.
- (3) Pelaksana teknis pada Bidang Pemberitaan melaksanakan tugas sebagai redaksi pelaksana, reporter, editor, penyiar berita dan/atau *talkshow*.
- (4) Pelaksana teknis pada Bidang Penyiaran melaksanakan tugas sebagai pengelola produksi, penyiar, bagian *traffic*, data dan arsip siaran
- (5) Pelaksana teknis pada Bidang Teknik melaksanakan tugas sebagai operator siaran, teknisi IT dan transmisi.

Pasal 22

- (1) Karyawan LPPL “RADIKA” FM Majalengka diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Karyawan LPPL “RADIKA” FM Majalengka diangkat dan diberhentikan setelah memenuhi syarat yang ditetapkan Peraturan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolektif kolegial melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan LPPL “RADIKA” FM Majalengka wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi pemerintah, organisasi dan pihak lainnya.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan LPPL “RADIKA” FM Majalengka bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan di lingkungan LPPL “RADIKA” FM Majalengka wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima pimpinan di lingkungan LPPL “RADIKA” FM Majalengka wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

(5) Setiap 12

- (5) Setiap pimpinan di lingkungan LPPL “RADIKA” FM Majalengka wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Direktur bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan penyiaran LPPL “RADIKA” FM Majalengka.
- (2) Pegawai Dinas yang ditugaskan pada LPPL “RADIKA” secara administratif bertanggung jawab kepada Dinas dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur dan melaksanakan tugas dengan menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama satu sama lain.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi lembaga sebagai media penyiaran yang melayani masyarakat dalam bidang informasi, kontrol sosial, hiburan yang sehat dan pelestari budaya, Direksi menyusun dan menetapkan Standar Operasional Kelembagaan yang mengatur ketentuan bagi setiap satuan pelaksana dalam menjalankan tugas tugasnya.

BAB IV

GAJI, HONOR, TUNJANGAN DAN FASILITAS LAINNYA

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas berhak mendapatkan honor, tunjangan dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (2) Direktur berhak mendapatkan gaji, honor, tunjangan dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (3) Penanggung jawab Bidang berhak mendapatkan gaji, honor, tunjangan dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (4) Pelaksana teknis yang bekerja penuh berhak atas gaji, honor, tunjangan dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk menunjang tugas dan kewajibannya.
- (5) Pelaksana teknis yang bekerja dengan waktu tertentu sesuai penugasan berhak atas honor berdasarkan jumlah jam bertugas;

Pasal 27

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas:
- a. tunjangan kesehatan; dan
 - b. tunjangan lain.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan LPPL “RADIKA” FM Majalengka bersumber dari APBD.
- (2) Selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan penyelenggaraan LPPL “RADIKA” FM Majalengka dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. iuran penyiaran;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola oleh LPPL “RADIKA” FM Majalengka secara transparan untuk membiayai operasional LPPL “RADIKA” FM Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilaporkan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya kepada Dewan Pengawas;
 - b. pemanfaatan dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran dan biaya yang telah disetujui Dewan Pengawas;
 - c. Penatausahaan keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelolaan LPPL “RADIKA” FM Majalengka.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas LPPL “RADIKA” FM Majalengka yang telah ada untuk pertama kalinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sampai dengan terbentuknya Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Direktur dan Karyawan LPPL “RADIKA” FM Majalengka untuk pertama kalinya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas dengan memberdayakan pegawai Dinas sampai terbentuknya susunan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi pengelola berdasarkan Peraturan Bupati ini harus sudah terbentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 20 April 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 20 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


ttd


EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,


KOPILA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198503 1 003



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : 21 Tahun 2021
Tanggal : 20 April 2021
Tentang : PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL RADIO KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
LPPL "RADIKA" FM MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003

